



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2013
TENTANG
PERILAKU AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan penjualan Reksa Dana perlu didukung dengan kemampuan dan kesiapan sumber daya tenaga pemasaran untuk lebih menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERILAKU AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memiliki Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memastikan bahwa kegiatan penjualan Efek Reksa Dana dilakukan oleh tenaga pemasaran yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan tenaga pemasaran dimaksud wajib mendapat penugasan secara khusus sebagai tenaga pemasaran Reksa Dana dari Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pasal 3

Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menjadi anggota asosiasi terkait penjualan Efek Reksa Dana.

Pasal 4

Kegiatan Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib didasarkan pada perjanjian kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memberikan informasi data pemegang Efek Reksa Dana kepada Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dengan ketentuan bahwa seluruh data pemegang Efek Reksa Dana hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana yang bersangkutan;
- b. Jangka waktu perjanjian keagenan;
- c. Kondisi berakhirnya perjanjian kerjasama termasuk ketentuan yang memungkinkan kedua belah pihak menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dan penyelesaiannya dalam hal:
 - 1) terjadi perselisihan yang berkaitan dengan pengaduan nasabah;
 - 2) berakhirnya perjanjian; dan
 - 3) diwajibkan dalam Peraturan ini;
- e. Komposisi pembagian komisi dan biaya;
- f. Tata cara pencantuman informasi tentang identitas Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian dalam dokumen konfirmasi yang diterbitkan sehubungan dengan pemesanan penjualan atau pembelian kembali Efek Reksa Dana oleh pemegang Efek Reksa Dana; dan

- g. Tata cara pembayaran dan penyerahan dana, terkait penjualan, pembelian kembali, dan pengalihan Efek Reksa Dana.

Pasal 5

Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dananya.

BAB II PEDOMAN PERILAKU

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 6

Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib :

- a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan investor terlindungi;
- b. Mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada penjualan, distribusi, dan pemasaran Reksa Dana;
- c. Memastikan bahwa pegawai tenaga pemasaran telah memahami hal-hal utama yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang dipasarkan;
- d. Menyediakan Prospektus terkini yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Efek Reksa Dana;
- e. Menyediakan dan menyampaikan kepada calon pemegang Efek Reksa Dana informasi ringkas sesuai dengan Prospektus tentang Efek Reksa Dana yang dipasarkan dan telah memperoleh persetujuan dari Manajer Investasi, paling kurang mengenai:
 - 1) Informasi bahwa Reksa Dana tersebut merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi;
 - 2) Jenis Reksa Dana dan risiko yang melekat pada produk Reksa Dana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh pemegang Efek Reksa Dana akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari;
 - 3) Kebijakan investasi serta komposisi portofolio;
 - 4) Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada Reksa Dana termasuk komisi yang diperoleh Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - 5) Informasi mengenai Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana;
 - 6) Informasi bahwa konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
 - 7) Informasi bahwa tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian; dan
 - 8) Informasi kinerja Reksa Dana (jika ada).

- f. Memastikan pemegang Efek Reksa Dana membaca Prospektus atau informasi penting lainnya sebelum mengambil keputusan investasi;
- g. Menjaga kerahasiaan transaksi pemegang Efek Reksa Dana, kecuali kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai Pihak yang terkait dengan pengelolaan Reksa Dana dimaksud serta Pihak lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal;
- h. Mengutamakan kepentingan dan kesesuaian dengan sumber, dan kemampuan keuangan calon pemegang Efek Reksa Dana pada saat menawarkan beberapa Reksa Dana;
- i. Memastikan bahwa Nilai Aktiva Bersih yang digunakan dan/atau diterima oleh pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan mengenai batas waktu penyerahan formulir pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Efek Reksa Dana yang diterima secara lengkap (*in complete application*);
- j. Memiliki sarana yang memadai untuk mendukung Manajer Investasi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pemegang Efek Reksa Dana, dan memastikan kegiatan-kegiatan seperti penerusan formulir atau data pemesanan dan pembayaran kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian serta penyampaian laporan rekening pemegang Efek Reksa Dana dan pelunasan kepada pemegang Efek Reksa Dana dilaksanakan dalam rentang waktu yang ditentukan dalam Prospektus dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- k. Mensyaratkan calon pemegang Efek Reksa Dana untuk mengisi formulir profil calon pemegang Efek Reksa Dana yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon pemegang Efek Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Efek Reksa Dana yang pertama kali;
- l. Menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku;
- m. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memastikan bahwa bukti konfirmasi atas penjualan (*subscription*) dan dana pembelian kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana disampaikan kepada pemegang Efek Reksa Dana dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- n. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai dengan perjanjian untuk kepentingan pemegang Efek Reksa Dana. Dalam hal Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak melaksanakan kewajibannya, APERD wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 7

Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang:

- a. Menerbitkan konfirmasi atas penjualan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh pemegang Efek Reksa Dana;
- b. Menjual Efek Reksa Dana yang dimiliki oleh pemegang Efek Reksa Dana tanpa izin atau instruksi dari pemegang Efek Reksa Dana;

- c. Memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan tentang suatu Reksa Dana;
- d. Melakukan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Memberikan rekomendasi atas produk Reksa Dana yang tidak sesuai dengan profil calon atau pemegang Efek Reksa Dana atau menyarankan untuk melakukan transaksi yang berlebihan dalam Reksa Dana untuk memperoleh komisi yang lebih besar;
- f. Membuat pernyataan yang negatif terhadap Manajer Investasi atau Reksa Dana tertentu dan memastikan bahwa jika terdapat tabel perbandingan (jika ada) dibuat atas jenis produk yang sama dan dapat diperbandingkan
- g. Menjadikan komisi tambahan atau insentif sebagai dasar untuk merekomendasikan suatu Reksa Dana kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana;
- h. Mengambil bagian kekayaan Reksa Dana untuk selanjutnya digunakan sebagai potongan komisi atau hadiah sebagai dasar untuk merekomendasikan suatu Reksa Dana kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana; dan
- i. Menerima titipan dana penjualan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana dari nasabah.

BAB III

BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA DAN BANK KUSTODIAN

Pasal 8

Dalam hal Agen Penjual Efek Reksa Dana juga melakukan kegiatan sebagai Bank Kustodian suatu Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut wajib mempunyai sistem pengendalian interen yang memadai termasuk adanya:

- a. Prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duties*) antara lain pemisahan pejabat dan pegawai Bank yang menjalankan fungsi sebagai Bank Kustodian dengan yang menjalankan fungsi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan atau pemisahan unit kerja, pejabat, dan pegawai bank yang menjalankan kegiatan fungsi Bank Kustodian dengan yang menjalankan fungsi Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- b. Evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas aktivitas sebagai Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
- c. Upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Pasal 10

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
ttd
MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal.....
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK.04/2013
TENTANG
PERILAKU AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

I. UMUM

Metode pemasaran Efek Reksa Dana tidak hanya dilakukan oleh Manajer Investasi namun juga terbuka kesempatan bagi Pihak lain untuk dapat pula melakukan pemasaran dengan terlebih dahulu melakukan perjanjian keagenan dengan Manajer Investasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Terbukanya beberapa Pihak selain Perbankan untuk dapat menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dapat memberi peluang yang lebih luas dalam memasarkan Efek Reksa Dana kepada calon investor/pemodal. Hal ini tentunya pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan jumlah dana kelolaan Reksa Dana dan memperluas basis investor/pemodal.

Dalam kaitan dengan pemaparan hal tersebut di atas, maka melalui peraturan ini dimungkinkan dibukanya kesempatan bagi Pihak lain untuk dapat melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana, yaitu diantaranya mencakup: Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, Bank, Perusahaan yang didirikan khusus melakukan kegiatan sebagai APERD, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan Dana Pensiun, sepanjang tidak melanggar peraturan yang berlaku pada bidang masing-masing serta memenuhi persyaratan pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Bahwa dengan semakin banyaknya pihak-pihak lain yang dapat melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana, perlu kiranya perbaikan ketentuan yang mengatur mengenai perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana agar terwujudnya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR